



PUTUSAN

Nomor 151 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HARSI WUNANING binti SUGIYO;**
- 2. DWI ATMOKO bin JOKO SARWONO**, Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Dukuh Sidoharjo RT 03 RW 03, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- 3. SUPATMI binti SUPOMO DIRJO MARGITO**, bertempat tinggal di Dukuh Kasaran RT 02 RW 01, Desa Pasugan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprillia Supaliyanto M.S., S.H., Sapto Ariantono, S.H., Ahang Pradata, S.H., dan Susmartono Ariwibowo, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Janti Nomor 349 B (Timur Gedung JEC), Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, dan Turut Terbanding;

melawan:

- 1. KOKAR SUTAWARDI bin SUMARNO HARGO TEJO BUDIONO;**
- 2. ENDAH NUR HAYATI binti SUMARNO HARGO TEJO BUDIONO;**
- 3. ATIK SUSILO HANDAYANI binti SUMARNO HARGO TEJO BUDIONO**, ketiganya bertempat tinggal di Dukuh Cikalan, Desa Ngaru-ar, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan mal waris terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Supomo Dirjo Margito dengan B. Sasomo alias Yati;
2. Bahwa Supomo Dirjo Margito telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1987 dan B. Sasomo alias Yati juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1969;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Supomo Dirjo Margito dengan B. Sasomo alias Yati dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Sumarno Hargo Tejo Budiyo bin Supomo Dirjo Margito;
 2. Supatmi binti Supomo Dirjo Margito;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli, waris Supomo Dirjo Margito juga meninggalkan harta berupa:
 - a. Tanah pekarangan dan bangunan Persil 50 klas II patok 1 luas 725 M² atas nama Supomo Dirjo Margito yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: jalan;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Barat : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah milik Parto Wiyono;Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 17 atas nama Harsi Wunaning. Untuk selanjutnya hal ini mohon disebut objek sengketa dalam perkara ini;
 - b. Tanah sawah Persil S.32 + 33 – A.2 luas 2.290 M² atas nama Supomo Dirjo Margito yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : patok/batas;
 - Sebelah Selatan : jalan desa;
 - Sebelah Barat : tanah milik Ny. Sugiyem;
 - Sebelah Timur : tanah milik Sonto Pawirorto Wiyono;Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 1201 atas nama Dwi Atmoko. Untuk selanjutnya hal ini mohon disebut objek sengketa dalam perkara ini;
 - c. Tanah sawah Persil S.19 – 18.2.A.2 luas 2.230 M² atas nama Supomo Dirjo Margito, yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : patok/batas;
 - Sebelah Selatan : jalan desa;

Hal.2dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik Ny. Sugiyem;
- Sebelah Timur : tanah milik Sonto Pawirorto Wiyono;

Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 1202 atas nama Dwi Atmoko. Untuk selanjutnya hal ini mohon disebut objek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa harta peninggalan Supomo Dirjo Margito tersebut belum pernah dibagi waris dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa Supomo Dirjo Margito tersebut mempunyai anak 2, yaitu:

1. Sumarno Hargo Tejo Budiono bin Supomo Dirjo Margito;
2. Supatmi binti Supomo Dirjo Margito;

Meskipun salah satu anak tersebut telah meninggal dunia karena dia mempunyai keturunan maka bagian orang yang telah meninggal dunia tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti, yaitu anak-anaknya orang tersebut dan seandainya meninggal dunia tidak mempunyai keturunan maka dia tidak mendapat haknya;

7. Bahwa sebelum Sumarmo Hargo Tejo Budiono bin Supomo Dirjo Margito meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1981 mereka telah kawin/menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sundari dan mempunyai 3 orang anak, yaitu:

1. Kokar Sutawardi bin Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
2. Endah Nur Hayati binti Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
3. Atik Susilo Handayani binti Sumarmo Hargo Tejo Budiono;

Maka setelah Sumarmo Hargo Tejo Budiono bin Supomo Dirjo Margito meninggal dunia, secara hukum ketiga anak tersebut sebagai pengganti ahli waris;

8. Bahwa Supatmi telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sugiyo dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu :

1. Harsi Wunaning binti Sugiyo;
2. Warkini binti Sugiyo;
3. Suharto bin Sugiyo;
4. Hasri binti Sugiyo;
5. Surawan bin Sugiyo;

9. Bahwa tanah-tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Harsi Wunaning (Tergugat I) dan Dwi Atmoko (Tergugat II) bahkan telah berubah kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II Sertifikat Hak Milik Nomor 1201 dan Hak Milik Nomor 1202 atas nama Dwi Atmoko;

Hal.3dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sehubungan tanah-tanah tersebut peninggalan Supomo Dirjo Margito yang belum dibagi waris, maka dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1201 dan Nomor 1202 tidak sah karena terbitnya tidak melalui prosedur yang benar;
11. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
12. Bahwa demi rasa keadilan tanah-tanah tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan dan anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia mohon Pengadilan Agama Klaten memerintahkan melakukan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh harta warisan alm. Supomo Dirjo Margito seperti yang tercantum dalam posita poin 4 dalam gugatan ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti autentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Klaten menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatir beslaag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu atas harta warisan alm. Supomo Dirjo Margito objek sengketa yaitu:
 - a. Tanah pekarangan dan bangunan Persil 50 klas II patok 1 luas kurang lebih 725 M^2 atas nama Supomo Dirjo Margito yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Barat : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah milik Parto Wiyono;

Hal.4dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 17 atas nama Harsi Wunaning;

- b. Tanah sawah Persil S.32 + 33 – A.2 luas 2.290 M² atas nama Supomo Dirjo Margito yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : patok/batas;
- Sebelah Selatan : jalan desa;
- Sebelah Barat : tanah milik Ny. Sugiyem;
- Sebelah Timur : tanah milik Sonto Pawirorto Wiyono;

Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 1201 atas nama Dwi Atmoko;

- c. Tanah sawah Persil S.19 – 18.2.A.2 luas 2.230 M² atas nama Supomo Dirjo Margito, yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : patok/batas;
- Sebelah Selatan : jalan desa;
- Sebelah Barat : tanah milik Ny. Sugiyem;
- Sebelah Timur : tanah milik Sonto Pawirorto Wiyono;

Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 1202 atas nama Dwi Atmoko;

3. Menyatakan tanah-tanah tersebut milik alm. Supomo Dirjo Margito yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan ahli waris alm. Supomo Dirjo Margito adalah:
1. Supatmi binti Supomo Dirjo Margito;
 2. Kokar Sutawardi bin Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
 3. Endah Nur Hayati binti Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
 4. Atik Susilo Handayani binti Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
- Nomor 2, 3, dan 4 sebagai ahli waris ayahnya yang telah meninggal dunia;

5. Menetapkan harta warisan alm. Supomo Dirjo Margito adalah:
- a. Tanah pekarangan dan bangunan Persil 50 klas II patok 1 luas kurang lebih 725 M² atas nama Supomo Dirjo Margito yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Barat : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah milik Parto Wiyono;

Hal.5dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 17 atas nama Harsi Wunaning;

- b. Tanah sawah Persil S.32 + 33 – A.2 luas 2290 M2 atas nama Supomo Dirjo Margito yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : patok/batas;
- Sebelah Selatan : jalan desa;
- Sebelah Barat : tanah milik Ny. Sugiyem;
- Sebelah Timur : tanah milik Sonto Pawiro;

Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 1201 atas nama Dwi Atmoko;

- c. Tanah sawah Persil S.19 – 18.2.A.2 luas 2230 M2 atas nama Supomo Dirjo Margito, yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : patok/batas;
- Sebelah Selatan : jalan desa;
- Sebelah Barat : tanah milik Ny. Sugiyem;
- Sebelah Timur : tanah milik Sonto Pawiro;

Sekarang telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 1202 atas nama Harsi Wunaning ;

6. Menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris alm. Supomo Dirjo Margito adalah:

- Supatmi binti Supomo Dirjo Margito mendapat 1/3 dari seluruh harta warisan alm. Supomo Dirjo Margito anak perempuan;
- Alm. Sumarmo Hargo Tejo Budiono bin Supomo Dirjo Margito mendapat 2/3 dari seluruh harta peninggalan alm. Supomo Dirjo Margito berhubung Sumarmo Hargo Tejo Budiono telah meninggal dunia maka yang berhak menerima ahli waris pengganti/anak-anaknya yaitu:
 1. Kokar Sutawardi bin Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
 2. Endah Nur Hayati binti Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
 3. Atik Susilo Handayani Sumarmo Hargo Tejo Budiono;

7. Menyatakan perubahan hak kepemilikan harta peninggalan alm. Supomo Dirjo Margito tidak berlaku;

8. Menyatakan batal demi hukum sertifikat Hak Milik Nomor 17 atas nama Harsi Wunaning, Sertifikat Hak Milik Nomor 1201 atas nama Dwi Atmoko dan sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Dwi Atmoko;

Hal.6dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak atas harta warisan alm. Supomo Dirjo Margito untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan bersih tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, yang nantinya untuk dilakukan pembagian hak atas nama masing-masing sebagai dalam petitum angka 6;
10. Menyatakan berdasarkan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dasar penerbitan sertifikat masing-masing, yaitu :
 1. Supatmi binti Supomo Dirjo Margito;
 2. Kokar Sutawardi bin Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
 3. Endah Nur Hayati binti Sumarmo Hargo Tejo Budiono;
 4. Atik Susilo Handayani Sumarmo Hargo Tejo Budiono;Nomor 2, 3, dan 4 sebagai ahli waris pengganti ayahnya alm. Sumarmo Hargo Tejo Budiono yang telah meninggal;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet atau banding maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menerapkan subjek dalam gugatannya, dalam hal ini Para Penggugat menarik Ny. Supatmi binti Supomo Dirjo Margito sebagai Turut Tergugat, padahal Ny. Supatmi binti Supomo Dirjo Margito tidak terlibat secara langsung dalam perpindahan hak kepemilikan atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa, karena perpindahan atas objek-objek tersebut terjadi saat Supomo Dirjo Margito masih hidup, atas dasar jual beli antara Supomo Dirjo Margito (almarhum) dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dan dengan mencermati maksud Penggugat menarik dalam perkara ini sebagai salah satu subjek hukum adalah seperti yang diuraikan oleh Penggugat, sehingga seharusnya menurut ketentuan hukum bahwa Ny. Supatmi dalam hal ini bukan pihak Turut Tergugat, namun sebagai pihak Tergugat Berkepentingan;

Hal.7dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini telah dijual oleh Supomo Dirjo Margito dan dengan demikian telah beralih hak kepemilikannya secara hukum kepada Tergugat I dan II sebagaimana dibuktikan dengan bukti kepemilikan, berupa Sertifikat Hak Milik No 17, Surat Ukur 16350/88, tanggal 17-11-1988, Persil 50 P.1, luas kurang lebih 725 m², atas nama Harsi Wunaning, Sertifikat Hak Milik nomor 1201, Surat Ukur 17394/1997 tanggal 27 Nopember 1997 atas nama Dwi Atmoko berupa tanah sawah Persil S. 32-33-A.2 luas kurang lebih 2290 m² yang terletak Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dan sertifikat Hak Milik Nomor 1202 Surat Ukur 17395/1997 tanggal 27-11-1997 atas nama Dwi Atmoko bin Doktorandus Joko Sarwono. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan jual beli dan pembatalan sertifikat hak milik bukan gugatan pembagian warisan, sebab secara faktual yuridis bahwa yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan barang warisan, akan tetapi merupakan Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperolehnya berdasarkan pembelian;
- Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seharusnya menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semasa hidupnya Supomo Dirjo Margito telah menjual sebidang tanah pekarangan beserta bangunan Persil 50 P.1 dengan batas-batas :
- Sebelah Barat : jalan;
 - Sebelah Timur : pekarangan Parto Mulyono;
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : jalan;
- Yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, luas kurang lebih 725 m², kepada cucu sekaligus anak angkatnya yang bernama Harsi Wunaning (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah Departemen Agraria sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 17 Surat Ukur 16350/88, tanggal 17-11-1988, luas kurang lebih 725 m² atas nama Harsi Wunaning;
2. Bahwa selain mejual tanah dan pekarangan tersebut diatas semasa hidupnya Supomo Dirjo Margito juga mejual dua bidang tanah sawah yang masing-masing:

Hal.8dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah Persil S. 32+33-A.2. luas 2290 m² yang terletak di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : patok/batas;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Ny.Sugiyem;
- Sebelah Timur : tanah milik Santo Pawiro;

Yang dijual kepada Harsi Wunaning (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan kemudian telah didaftarkan atas nama anak kandung Harsi Wunaning yang bernama Dwi Atmoko sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1201 Surat Ukur 17395/1997 tanggal 27-11-1997 atas nama DWI ATMOKO dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

- b. Tanah sawah Persil S. 19-B2. Was 2230 Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : patok/batas;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Ny. Sugiyem;
- Sebelah Timur : tanah milik Santo Pawiro;

Yang dijual kepada Harsi Wunaning (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan kemudian telah diproses hukum dan didaftarkan atas nama anak kandung Harsi Wunaning yang bernama Dwi Atmoko sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1202 Surat Ukur 17395/1997 tanggal 27-11-1997 atas nama Dwi Atmoko bin Drs. Joko Sarwono, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam SHM tersebut;

3. Bahwa Supomo Dirjo Margito menjual tanah-tanah kepada Harsi Wunaning (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) karena pada saat itu Supomo Dirjo Margito butuh biaya untuk menunaikan ibadah Haji dan daripada tanah-tanah tersebut beralih kepada orang lain maka Supomo Dirjo Margito menjual tanah-tanah tersebut kepada Harsi Wunaning (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang merupakan cucu kandung sekaligus anak angkat dari Supomo Dirjo Margito;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat dan menyatakan serta menetapkan menurut hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Supomo Dirjo Margito dengan Harsi Wunaning (Tergugat I

Hal.9dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi) maupun kepada Dwi Atmoko atas tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas gugatan rekonvensi adalah sah menurut hukum, serta menyatakan dan menetapkan bahwa sertifikat hak milik sebagaimana tersebut dalam posita ke-1 dan ke-2 gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas;
- Menolak dan setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa jual beli antara Supomo Dirjo Margito dengan Harsi Wunaning (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atas objek sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan menetapkan menurut hukum bahwa sertifikat-sertifikat tanah atas nama Harsi Wunaning dan atas nama Dwi Atmoko dan juga atas nama Dwi Atmoko bin Dokterandes Joko Sarwoko sebagaimana yang kami maksudkan di dalam poin 1 dan 2 gugatan rekonvensi adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2013/PA. Klt.tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 265/Pdt.G/2014/PTA. Smg. tanggal 26 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 286/Pdt.G/2013/PA. Klt. tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebaskan kepada Para Penggugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, dan Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, dan Turut Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 286/Pdt.G/2013/PA. Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tersebut pada tanggal 9 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 4 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, dan Turut Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa secara prinsip putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Klaten yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dianggap salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Klaten yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana disebutkan di dalam putusannya pada halaman 5 dan 6 adalah berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa pada saat Supomo Dirjo Margito meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1987, Zubaidah masih hidup dan sebagai istri sah Supomo Dirjo Margito";

"Bahwa Zubaidah sebagai istri Supomo Dirjo Margito tidak melahirkan satu orang anakpun kemudian Zubaidah pada tanggal 21 Agustus 2001 telah meninggal dunia";

"Bahwa walaupun Zubaidah pada saat diajukannya gugatan pembagian waris ini telah telah meninggal dunia tetapi pada saat Supomo Dirjo Margito meninggal dunia Zubaidah masih hidup dan masih menjadi istrisah dari Supomo Dirjo Margito, sehingga Zubaidah adalah ahli waris dari supomo dirjo margito sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan kurang pihak";

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menganggap seolah-olah perkara ini adalah perkara pembagian harta waris Supomo Dirjo Margitot tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta persidangan yang telah terungkap sebagaimana tertuang didalam putusan Pengadilan Agama Klaten dan hanya menstir sebuah teori tentang subjekpewarisan, adalah salah secara hukum. Fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun fakta hukum yang bisa dikonstruksikan sebagai adanya harta waris yang harus dibagi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, akan tetapi justru malah dibelinya sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap membuktikan bahwa objek perkara (tanah II) dalam perkara *a quo* adalah telah menjadi hak milik Tergugat I dan II /Terbanding I dan II/ Pemohon Kasasi I dan II yang sah menurut hukum dan itulah sebabnya dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Klaten disebutkan bahwa objek perkara bukan lagi

Hal.12dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



sebagai harta warisan (tirkah) milik pewaris yang harus dibagi kepada ahli waris (vide hal. 28 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Agama Klaten);

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas (angka 2), karena salah dalam menerapkan hukum kewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana penerapan Pasal 174 ayat (1) huruf b yaitu kelompok ahli waris adalah : “Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”. sehingga Majelis Hakim tingkat Banding menganggap perkara ini kurang pihak. Hal demikian sangatlah keliru karena dalam perkara ini objek tanah yang dimintakan untuk dibagi waris oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi adalah bukanlah harta peninggalan (harta warisan) dari Supomo Dirjo Margito karena tanah tersebut sudah di jual oleh Supomo Dirjo Margito kepada Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I pada saat Supomo Dirjo Margito masih hidup sehingga menempatkan hukum waris dalam perkara ini salah/keliru;

Hal ini sejalan dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf b, d, dan e yaitu:

“Pewaris adalah orang yang pada saatnya meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat“;

5. Bahwa karena gugatan *a quo* bukan termasuk dalam hukumkewarisan, karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang, adalah salah dan keliru penerapan hukumnya sehingga pada tingkat kasasi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa perkara *a quo* patut dan harus mempunyai pendapat hukum bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan dalam menempatkan hukum kewarisan, maka pada tingkat Kasasi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memeriksa sendiri perkara untuk mencapai satu kepastian hukum yang positif bukan absolut hukum (hukum negatif), maka dengan demikian pada tingkat kasasi, Ketua Mahkamah Agung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg.;

Hal.13dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang keliru mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selain Tergugat telah mengajukan bukti berupa Akta Jual Beli tanggal 18 Agustus 1988 juga mengajukan bukti T.4 dan T.5 yang berupa Akta Jual Beli tanggal 17 Oktober 1997 yang menunjukkan bahwa Supomo Dirjo Margito menjual tanah objek sengketa kepada Dwi Atmoko (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa jual beli itu tidak benar, karena berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidoharjo tanggal 16 April 2009 yang menerangkan bahwa Supomo Dirjo Margito telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1997 sehingga tidak mungkin hadir dan menandatangani Akta Jual Beli pada tanggal 17 Oktober 1997;
- Bahwa bukti T.4 dan T.5 yang diajukan oleh Tergugat merupakan bukti autentik dan dikuatkan oleh keterangan saksi I Tergugat (Priyono bin Harto Harjono) yang merupakan staf Kantor Kecamatan Polonharjo, Kabupaten Klaten yang menangani langsung peralihan hak tanah objek sengketa dan saksi II Tergugat (Kusmanto bin Imam Sajuri) sebagai Kepala Dusun di Desa Sidoharjo yang mengetahui langsung perubahan kepemilikan tanah objek sengketa dan menyaksikan sendiri pencatatannya di Buku Register Desa Sidoharjo, sementara bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa Surat Keterangan Kematian yang baru dibuat pada tanggal 16 April 2009, yaitu 12 tahun setelah kematian Supomo Dirjo Margito, maka bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti autentik yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Klaten sudah tepat dan benar yang menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan pewaris Supomo Dirjo Margito yang belum dibagi. Bukti-bukti yang diajukan Tergugat menunjukkan bahwa objek sengketa telah dijual oleh almarhum Supomo Dirjo Margito semasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Klaten akan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARSI WUNANING binti SUGIYO dkk.** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 265/Pdt.G/2014/PTA. Smg. tanggal 26 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 286/Pdt.G/2013/PA. Klt. tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HARSI WUNANING binti SUGIYO, 2. DWI ATMOKO bin JOKO SARWONO, 3. SUPATMI binti SUPOMO DIRJO MARGITO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 265/Pdt.G/2014/PTA. Smg. tanggal 26 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 286/Pdt.G/2013/PA. Klt. tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.17dari17hal. Putusan Nomor 151 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)